



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA  
PROSES PEMILU

Nomor Register: 002/PS.REG/76/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:


- a. Nama : Yaved Nataniel, S.Th  
b. Pekerjaan : Pendeta  
c. Kewarganegaran : Indonesia  
d. Alamat : Jl. Manggis Kompleks BTN Hans  
Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu,  
Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten  
Pasangkayu

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor 03/PL.01-BA/76/2023 tentang TINDAK LANJUT PENERIMAAN SYARAT DUKUNGAN FISIK DAN DIGITAL YANG TIDAK MELALUI APLIKASI SILON tanggal 10 Januari 2023;

Terhadap

KPU Provinsi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 297, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, 91511, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 002/PS.REG/76/II/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,



1. Pemohon dan Termohon menyepakati untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada Pemohon untuk melakukan proses *submit* di aplikasi Silon terhitung sejak aplikasi Silon dibuka oleh KPU Republik Indonesia;
2. Pemohon dan Termohon menyepakati untuk dilakukan penyusunan jadwal sebagai berikut :
  - a. verifikasi administrasi pada tanggal 17 s/d 22 Januari 2023;
  - b. rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih pencalonan perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 19 s/d 23 Januari 2023;
  - c. perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 24 Januari 2023;
3. Dalam hal verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a, apabila ditemukan ganda eksternal dengan dukungan pemilih bakal calon lain yang sudah menerima berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih pencalonan perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 tingkat Provinsi Sulawesi Barat tanggal 15 Januari 2023, maka yang dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah dukungan pemilih pihak Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

#### MEMUTUSKAN

- 
1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
  2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat pada hari Senin tanggal 16 bulan Januari tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Fitrianela Patonangi, 2) Nasrul, 3) Muhammad Subhan masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16

bulan Januari tahun 2023 oleh 1) Fitriela Patonangi, 2) Nasrul M, 3) Muhammad Subhan masing-masing sebagai majelis ajudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan dibantu oleh Muh. Ihsan sebagai sekretaris.

Majelis Ajudikasi  
Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat  
Ketua Majelis

TTD

Fitriela Patonangi

Anggota Majelis

Anggota Majelis


TTD

TTD

Nasrul M

Muhammad Subhan

Sekretaris



Muh. Ihsan  
19790831-200312 1 008

